



**RANCANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
ANTARA  
PROGRAM STUDI STUDI AGAMA-AGAMA  
FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR  
DENGAN  
SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU SHANTIKA  
DHARMA MALANG  
TENTANG  
FORUM GROUP DISKUSI TENTANG PELAKSANAAN TRI DHARMA  
DALAM BIDANG AKADEMIK**

---

**Nomor: 13/UNIDA/FU-z/IV/1443**

**Nomor: 1331/STAH.SD/B.2.5/XI/2021**

Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat pada hari Sabtu, tanggal dua puluh tujuh bulan November, tahun dua ribu dua puluh satu (27/11/2021), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Syamsul Hadi Untung, M.A, : Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Darussalam Gontor, berkedudukan di UNIDA Gontor Jl. Raya Siman, Kec. Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, (selanjutnya disebut sebagai “Pihak Pertama”).**  
**M.LS**
- II. Dr. I Ketut Sudiarta, M.Pd.H : Ketua STAH Shantika Dharma berkedudukan di Jl. Danau Beratan Timur IV Blok D-27 Malang 65138 Kawasan Gunung Buring Malang (selanjutnya disebut sebagai “Pihak Kedua”).**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sendiri-sendiri disebut “**Pihak**” dan secara bersama-sama disebut “**Para Pihak**”.

Para Pihak telah sepakat untuk menyusun Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

## Pasal 1

### Maksud dan Tujuan

1. Maksud Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerjasama yang disusun oleh Para Pihak.
2. Tujuan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk Pendidikan, Pengabdian Kepada Masyarakat, Serta Penelitian.

## Pasal 2

### Pelaksanaan Pekerjaan

1. Kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) hari dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut.

| No | Tanggal          | Kegiatan                 | Keterangan  |
|----|------------------|--------------------------|---|
| 1  | 27 November 2021 | Kunjungan Studi Akademik | - Bertemu dengan Rektor UNIDA Gontor dan civitas akademika Program Studi Studi Agama-Agama. |

2. Kegiatan Pendidikan, Serta Penelitian dilaksanakan secara *langsung* yang disiapkan oleh Pihak Pertama.

## Pasal 3

### Hak dan Kewajiban Para Pihak

**Para Pihak:** Membuat Perencanaan, Penyelenggaraan, Pelaporan dan Evaluasi kegiatan sebagai bentuk tanggung jawab bersama kedua belah pihak dan melaporkannya ke masing-masing Perguruan Tinggi dan lembaga sebagai bukti capaian kegiatan.

1. **Perencanaan** meliputi: menjadwalkan agenda rapat koordinasi kegiatan, menentukan nama kegiatan, tema dan sub tema kegiatan, waktu/tempat kegiatan, tim narasumber dan kepanitiaan internal dari kedua belah pihak, dan skema pembiayaan kegiatan.
  2. **Penyelenggaraan** meliputi: melakukan pemantauan dan koordinasi selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
  3. **Pelaporan** meliputi: membuat pelaporan kegiatan maksimal 2 (dua) pekan setelah kegiatan berlangsung (sesuai dengan pembagian area tugas yang memperhatikan masing-masing tanggungjawab pihak pertama dan pihak kedua), dan melaporkan bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tersebut ke masing-masing Perguruan Tinggi dan lembaga.
  4. Evaluasi meliputi: melakukan rapat evaluasi kegiatan dengan membahas formulir evaluasi yang telah diisi oleh seluruh peserta kegiatan sebagai salah satu daftar evaluasi
2. Membuat pemetaan kebutuhan anggaran kegiatan yang selanjutnya akan dibebankan pembiayaannya ke masing-masing pihak, meliputi :

1. Tanggung jawab biaya Penelitian (dibebankan secara adil dalam persentase 50-50).
2. Publikasi dan biaya yang dianggarkan sebagai penunjangnya, dibebankan kepada Pihak Pertama dan Kedua.

#### **Pasal 4**

##### ***Addendum***

1. Setiap penambahan/perubahan terhadap Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari Para Pihak.
2. Apabila salah satu Pihak menghendaki adanya penambahan/perubahan dalam Perjanjian ini, maka Pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya.
3. Penambahan/perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini setelah disepakati oleh Para Pihak akan dituangkan dalam suatu *Addendum* yang menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

#### **Pasal5**

##### **Penyelesaian Perselisihan**

Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran yang mengakibatkan terjadinya perselisihan diantara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

#### **Pasal 6**

##### **Jangka Waktu**

1. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini ditetapkan selama 1 (satu) hari yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan November, tahun dua ribu dua puluh satu (27/11/2021)
2. Laporan kegiatan diselesaikan maksimal 14 hari setelah selesai pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Pengabdian Kepada Masyarakat, Serta Penelitian.

**Pasal 7**  
**Korespondensi**

1. Setiap pemberitahuan dan atau surat-menyurat akan dialamatkan kepada :

**PIHAK PERTAMA : Syamsul Hadi Untung, M.A, M.LS**  
**Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Darussalam**  
**Gontor**

Universitas Darussalam Gontor, Jl. Raya Siman, Kec. Siman,  
Ponorogo, Jawa Timur, 63471  
Telp: 0352-3574563.  
*E-mail: saa@unida.gontor.ac.id*

**PIHAK KEDUA : Dr. I Ketut Sudiarta, M.Pd.H**  
**Ketua STAH Shantika Dharma**  
**Jl. Danau Beratan Timur IV Blok D-27 Malang**

Kampus: Kawasan Gunung Buring Malang  
Telp: 0341-714724  
*E-mail: stahsantikadharna@gmail.com*


2. Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan tersebut.

**Pasal 8**  
**Lain-lain**

1. Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh Para Pihak.
2. Para Pihak telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
3. Semua surat dan/atau dokumen yang timbul sehubungan dengan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini merupakan Lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan ini.

Demikian Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat dalam 1 (satu) rangkap dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh Para Pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

  
**Dr. I Ketut Sudiarta, M.Pd.H**  
Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu  
Shantika Dharma Malang

PIHAK PERTAMA

  
**Syamsul Hadi Untung, M.A, M.LS**  
Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas  
Darussalam Gontor